

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TENTANG HAK KARYAWAN KONTRAK

A. Tinjauan Umum Mengenai Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan adalah menyangkut secara keseluruhan dari aspek yang berkaitan dengan tenaga kerja secara umum, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, bahwa Ketenagakerjaan adalah “Segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja”

Guna mewujudkan hubungan kerja/hubungan yang harmonis, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan melibatkan beberapa pihak dalam hubungan kerja/hubungan industrial. Pihak-pihak tersebut adalah :¹⁵

1. Pekerja/Buruh

Istilah Pekerja/buruh muncul sebagai pengganti istilah buruh. Dengan diundangkannya Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan istilah pekerja digandengkan dengan istilah buruh sebagai menjadi istilah pekerja/buruh. Menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2003 pekerja/buruh adalah “Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain” (pasal 1 angka 3 Undang-Undang No 13 Tahun 2003).

2. Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/buruh, baik diperusahaan maupun diluar

¹⁵ *Loc Cit*, h. 19.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.¹⁶

3. Pemberi Kerja/pengusaha

Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain (pasal 1 angka 4 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan).¹⁷

Menurut pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, pengusaha adalah :

- a) Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu perusahaan milik sendiri.
- b) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya.
- c) Seorang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar Indonesia.

4. Organisasi Pengusaha

Lalu Husni menguraikan secara lengkap tentang organisasi pengusaha yaitu :

¹⁶ *Ibid*, h. 22.

¹⁷ *Ibid*, h. 29.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Kamar Dagang Indonesia (Kadin)

Adalah wadah bagi pengusaha di Indonesia dan bergerak dibidang perekonomian dengan tujuan:

- a) Membina dan mengembangkan kemampuan dan kegiatan dan kepentingan pengusaha Indonesia dibidang usaha negara, usaha koperasi dan usaha swasta dalam kedudukannya sebagai pelaku-pelaku ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan ekonomi dan dunia usaha nasional yang sehat dan tertib berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
- b) Menciptakan dan mengembangkan iklim usaha yang memungkinkan keikutsertaan yang seluas-luasnya bagi pengusaha indonesia sehingga dapat berperan secara efektif dalam pengembangan nasional.

2) Asosiasi pengusaha indonesia (Apindo)

Menurut Lalu Husni organisasi pengusaha yang khusus mengurus masalah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.

5. Lembaga Kerja Sama Bipartit dan Tripartit

Lembaga kerja sama bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari perusahaan dan serikat pekerja/serikat buruh yang sudah tercatat di instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh.¹⁸

¹⁸*Ibid*, h. 33.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pasal 106 Undang-Undang No 13 tahun 2003 ditentukan bahwa “Setiap perusahaan yang memperkerjakan 50 (lima puluh) orang pekerja buruh atau lebih wajib membentuk kerja sama bipartit”

Lembaga kerja sama tipartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi perusahaan, serikat pekerja/serikat buruh dan pemerintah. Tujuan lembaga kerja sama ini adalah agar tercapai kerja sama diantara mereka guna mencapai masyarakat yang adil dan makmur pada umumnya, dan khususnya untuk memecahkan persoalan-persoalan dibidang sosial ekonomis terutama dibidang ketenagakerjaan.

6. Pemerintah/Pengusaha

Campur tangan pemerintah (pengusaha) dalam hukum perburuhan/ketenagakerjaan dimaksudkan untuk terciptanya hubungan perburuhan/ketenagakerjaan yang adil, karena jika hubungan antara pekerja dan pengusaha yang sangat berbeda secara sosial ekonomis diserahkan sepenuhnya kepada para pihak, maka tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hubungan perburuhan/ketenagakerjaan akan sulit tercapai karena pihak yang kuat akan selalu ingin menguasai yang lemah. Atas dasar itulah pemerintah turut campur tangan melalui peraturan Perundang-Undangan untuk memberikan jaminan kepastian Hak Dan Kewajiban Para Pihak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Perjanjian kerja

Menurut pasal 1601 a KUH Perdata perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak kesatu siburuh, mengikatkan dirinya untuk dibawah perintah pihak yang lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah.

Sedangkan menurut Undang Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketengakerjaan pasal 1 angka pasal 14 adalah perjanjian antara pengusaha dengan pekerja/buruh atau pemberi kerja yang memuat syarat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

Dalam melakukan suatu perjanjian kerja haruslah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 KHU Perdata yaitu :

- a. Adaaya kesepakatan kedua belah pihak
- b. Kecakapan dalam melakukan perbutan hukum
- c. Adanya suatu hal yang diperjanjikan
- d. Adanya kausa yang halal ¹⁹

Adapun unsur unsur dari perjanjian kerja adalah sebagai berikut:

1. Adanya unsur *work* atau pekerjaan

Dalam suatu perjanjian kerja harus ada pekerjaan yang yang diperjanjikan (objek perjanjian), pekerjaan tersebut haruslah dilakukan sendiri oleh pekerja, hanya dengan seizin majikan dapat menyuruh orang lain. Hal ini diperjelas dalam KUH Perdata Pasal 1603a yang berbunyi:

¹⁹Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2010), cet. ke-3, h. 13.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“ Buruh wajib melakukan sendiri pekerjaannya; hanya dengan seizin majikan ia dapat menyuruh orang ketiga menggantikannya”

2. Adanya unsur perintah

Manifestasi dari pekerjaan yang diberikan kepada pekerja oleh pengusaha adalah pekerja yang bersangkutan harus tunduk oleh perintah pengusaha untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan yang diperjanjikan.

3. Adanya upah

Upah memegang peranan yang sangat penting dalam suatu hubungan kerja, bahkan dapat dikatakan bahwa tujuan utama seseorang bekerja pada pengusaha adalah untuk mendapatkan upah, sehingga jika tidak ada unsur upah, maka suatu hubungan tersebut bukan merupakan hubungan kerja.

Sedangkan pada pasal 51 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003

Ketenagakerjaan perjanjian kerja diatur sebagai berikut :

- a. Perjanjian kerja dibuat secara tertulis maupun lisan
- b. Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan juga menentukan jenis jenis perjanjian kerja, yaitu perjanjian kerja untuk waktu tertentu dan perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu.

Dalam hal perjanjian kerja waktu tertentu yang selalu disebut dengan pekerja kontrak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kesepakatan kerja tertentu adalah kesepakatan kerja antara pekerja dengan pengusaha, yang diadakan untuk waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu.²⁰

Dalam pasal 59 ayat 1 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis atau sifat pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu :

- a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya
- b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 tahun
- c. Pekerja yang bersifat musiman, atau
- d. Pekerja yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.

Sedangkan perjanjian kerja untuk tidak tertentu merupakan perjanjian kerja yang tidak ditentukan waktunya dan bersifat tetap. Selain perjanjian nya di buat tertulis perjanjian kerja waktu tidak tertentu juga dapat dibuat secara lisan.

Jika perjanjian kerja waktu tidak tertentu dibuat secara lisan maka perusahaan wajib membuat surat pengangkatan kerja kerja bagi karyawan yang bersangkutan. Surat pengangkatan itu sekurang kurangnya memuat keterangan:

1. Nama dan alamat karyawan
2. Tanggal mulai bekerja

²⁰Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2006), cet. ke-2, h. 62.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Jenis pekerjaan
4. Besarnya upah

Perjanjian kerja waktu tidak tertentu dapat mensyaratkan masa percobaan paling lama 3 bulan.

C. Hubungan Kerja

Dalam pasal 1 ayat (15) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

Berdasarkan pasal 50 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh. Setiap hubungan kerja diawali dengan kesempatan perjanjian kerja. Perjanjian kerja yang dibuat oleh pekerja dan pengusaha tidak boleh bertentangan dengan perjanjian kerja bersama yang dibuat oleh pengusaha dengan serikat pekerja yang ada diperusahaan.²¹

Perjanjian kerja akan ditetapkan oleh buruh dan majikan tidak boleh bertentangan dengan perjanjian perburuhan yang telah dibuat oleh majikan dengan serikat buruh yang ada pada perusahaannya. Demikian pula perjanjian kerja itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan yang dibuat oleh pengusaha

Unsur unsur perjanjian kerja yang menjadi dasar hubungan kerja sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah:

²¹Zainal Asikin dkk, *Dasar Dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT raja Grafindo, 1993), cet. ke-1, h.65.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Adanya pekerja

Pekerjaan itu bebas sesuai dengan kesepakatan antara buruh dengan majikan, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban .

2. Dibawah perintah

Didalam hubungan kerja kedudukan majikan adalah pemberi kerja, sehingga ia berhak dan kewajiban untuk memberikan perintah-perintah yang berkaitan dengan pekerjaannya. Kedudukan buruh sebagai pihak yang menerima perintah untuk melaksanakan pekerjaan. Hubungan antara buruh dan majikan adalah hubungan yang dilakukan antara atasan dan bawahan, sehingga bersifat vertikal.

3. Adanya upah tertentu

Adalah yang menjadi imbalan atas pekerjaan yang dilakukan oleh buruh .

4. Dalam waktu yang ditentukan

Adalah buruh bekerja untuk waktu yang ditentukan atau untuk waktu yang tidak tertentu atau selama lamanya..

D. Hak-Hak dan Kewajiban Pekerja

a. Seorang pekerja atau buruh berhak atas:

Hak pekerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan:

1. Pasal 5: Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pasal 6: Setiap pekerja berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.
3. Pasal 11: Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya melalui pelatihan kerja.
4. Pasal 12 ayat (3): setiap pekerja memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan kerja sesuai dengan bidang tugasnya.
5. Pasal 18 ayat (1): tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta atau pelatihan ditempat kerja.
6. Pasal 23: tenaga kerja yang telah mengikuti program pemegang berhak atas pengakuan kualifikasi kompetensi kerja dari perusahaan atau lembaga sertifikasi.
7. Pasal 31: setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak didalam atau dilaur negeri.
8. Pasal 67: pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Pasal 78 ayat (2): pengusaha yang mempekerjakan pekerja melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 78 ayat 1 wajib membayar upah lembur.
10. Pasal 79 ayat (1): pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja.
11. Pasal 80: pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya.
12. Pasal 82: pekerja perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan
13. Pasal 84: setiap pekerja yang menggunakan hak waktu istirahat sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat (2) huruf b, c, dan d. Pasal 80 dan pasal 82 berhak mendapat upah penuh.
14. Pasal 85 ayat 1: pekerja tidak wajib bekerja pada hari hari libur resmi.
15. Pasal 86 ayat 1: setiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas: keselamatan dan kesehatan kerja. Moral dan kesusilaan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai nilai agama.
16. Pasal 88: setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
17. Pasal 90: pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 89.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

18. Pasal 99 ayat 1: setiap pekerja dan kekurangannya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.

19. Pasal 104 ayat 1: setiap pekerja berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja.

b. Kewajiban pekerja/buruh

Dalam KUH Perdata ketentuan mengenai kewajiban buruh atau pekerja diatur dalam pasal 1603, 1603a, 1603b, dan 1603c yang intinya adalah sebagai berikut:

1. Buruh/pekerja wajib melakukan pekerjaan

Melakukan pekerjaan adalah tugas utama dari seorang pekerja yang harus dilakukan sendiri, meskipun demikian dengan seizin pengusaha dapat diwakilkan. Untuk itulah, mengingat pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja yang sangat pribadi sifatnya karena berkaitan dengan keahliannya, maka berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan jika pekerja meninggal dunia, maka hubungan kerja berakhir dengan sendirinya (PHK demi hukum).

2. Buruh atau pekerja wajib menaati aturan dan petunjuk majikan

Dalam melakukan pekerjaan buruh/pekerja wajib menaati petunjuk yang diberikan oleh pengusaha. Aturan yang wajib ditaati oleh pekerja sebaik baiknya dituangkan dalam peraturan sehingga menjadi jelas ruang lingkup dari petunjuk tersebut.

3. Kewajiban membayar ganti rugi dan denda

Jika buruh/pekerja melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan baik kesengajaan atau kelalaian, maka sesuai dengan prinsip hukum pekerja wajib membayar ganti rugi dan denda.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan kewajiban pekerja dalam undang undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan:

1. Pasal 102 ayat (2): Dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja dan serikat pekerja mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokrasi, mengembangkan keterampilan dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya.
2. Pasal 126 ayat 1: pengusaha, serikat pekerja dan pekerja wajib melaksanakan ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja sama.
3. Pasal 126 ayat 2: pengusaha dan serikat pekerja wajib memberitahukan isi perjanjian kerja bersama atau perubahannya kepada seluruh pekerja.
4. Pasal 136 ayat 1: penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pekeja atau serikat pekerja secara musyawarah untuk mufakat.
5. Pasal 140 ayat 1: sekurang kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan, pekerja dan serikat pekerja wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab dibidang ketengakerjaan setempat.

Hak Dan Kewajiban Pengusaha

- a. Hak seorang pengusaha

Hak hak pengusaha menurut undang undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Berhak atas hasil pekerjaan.
2. Berhak untuk memerintah/mengatur tenaga kerja
3. Berhak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerja/buruh (Pasal 50)
- b. Kewajibam sebagai pengusaha menurut undang undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan:
 1. Mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan garis dan derajat kecacatannya (Pasal 67 ayat 1)
 2. Pengusaha wajib memberikan/menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 s.d pukul 05.00 (Pasal 76 ayat 5)
 3. Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja (pasal 77 ayat 1 s.d ayat 4)
 4. Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh (pasal 79)
 5. Pengusaha wajib memberikan kesempatan secukupnya kepada pekerja untuk melaksanakan

F. Perlindungan Tenaga Kerja mengenai upah

- a. Kebijakan pengupahan

Pasal 88 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa ”Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemanusiaan”. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah disebutkan bahwa upah adalah:

“Suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dimulai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut persetujuan atau peraturan perundang undangan yang berlaku yang dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh”.

Berdasarkan pasal 88 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, perlindungan hukum terhadap upah pekerja/buruh meliputi:

- a. Upah minimum;
- b. Upah kerja lembur;
- c. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan;
- d. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain diluar pekerjaannya;
- e. Upah karena menjalankan hak waktu istirahatnya.
- f. Bentuk dan cara pembayaran upah.
- g. Denda dan potongan upah.
- h. Hal hal yang dapat diperhitungkan dengan upah.
- i. Struktur dan skala penupahan yang profesional.
- j. Upah untuk pembayaran pesangon dan
- k. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan.²²

Pasal 91 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bahwa upah tidak dibayar apabila pekerj/buruh tidak melakukan pekerjaan kecuali:

²²Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Simar Grafika Jakarta 2009), cet. ke-1, h. 109.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan.
- b. Pekerja/buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua.
- c. Masa haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan.
- d. Pekerja/buruh tidak masuk kerja karena pekerja/buruh menikah, menikahkan, mengkhitan, membaptiskan anaknya, istri melahirkan atau keguguran kandungan, suami atau istri atau anak atau menantu atau orang tua atau mertua atau anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia.
- e. Pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang menjalankan kewajiban terhadap negara.
- f. Pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalankan ibadah yang diperintahkan agama.
- g. Pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha.
- h. Pekerja/buruh melaksanakan hak istirahat.
- i. Pekerja/buruh melaksanakan tugas serikat pekerja/serikat buruh atas persetujuan pengusaha dan
- j. Pekerja/buruh melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Ketentuan pembayaran upah

Perhitungan uang pesangon yang ditetapkan berdasarkan pasal 156 ayat 2 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan apabila terjadi pemutusan hubungan kerja adalah:

- 1) Masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu bulan) upah ;
- 2) Masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah;
- 3) Masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun. 3 (tiga) bulan upah;
- 4) Masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah;
- 5) Masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan upah;
- 6) Masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun. 6 (enam) bulan upah;
- 7) Masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;
- 8) Masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan upah;
- 9) Masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah.

Mengenai pekerja kontrak yang diatur dalam pasal 62 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah:

“Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja”.

Adapun dalam pasal 61 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Perjanjian berakhir apabila:

- a. Pekerja meninggal dunia;
- b. Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja ;
- c. Adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
- d. Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.

G. Pemutusan Hubungan Kerja

1. Pengertian pemutusan hubungan kerja (PHK)

Menurut Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.

Pemutusan hubungan kerja terjadi karena adanya perselisihan, keadaan ini akan menjadi dampak terhadap kedua belah pihak, terlebih lagi terhadap pekerja yang dipandang dari sudut ekonomis mempunyai kedudukan yang lemah dibandingkan oleh pihak pengusaha. Karena

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemutusah hubungan kerja bagi pihak buruh akan memberi pengaruh psikologis, ekonomis, dan finansial sebab:

- a. Dengan adanya pemutusan hubungan kerja buruh telah kehilangan mata pencarian.
- b. Untuk mencari pekerjaan yang baru sebagai penggantinya harus banyak mengeluarkan biaya.
- c. Kehilangan biaya hidup untuk diri dan keluarganya sebelum mendapat pekerjaan yang baru sebagai penggantinya.

2. Jenis jenis hubungan kerja (PHK)

Dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ada beberapa jenis pemutusan hubungan kerja (PHK) yaitu:

- a. Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh majikan/pengusaha

Pemutusan hubungan kerja oleh majikan/pengusaha adalah hal yang paling sering terjadi, baik karena kesalahan kesalahan pihak buruh maupun karena kondisi perusahaan. Pemutusan hubungan kerja oleh majikan ini paling sering membawa dampak negatif khususnya terhadap buruh dan keluarganya dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya.

- b. Pemutusan hubungan kerja oleh pekerja/buruh

Pihak buruh dapat saja memutuskan hubungan kerjanya dengan persetujuan pihak majikan, dengan persetujuan pihak majikan pada

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saat yang dikehendakinya, bahkan huruh juga berhak memutuskan hubungan kerja secara sepihak tanpa persetujuan majikan.

c. Pemutusan hubungan kerja demi hukum

Pemutusan hubungan kerja demi hukum adalah pemutusan hubungan kerja yang terjadi dengan sendirinya sehubungan dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian yang dibuat oleh majikan dan buruh.

d. Pemutusan hubungan kerja oleh pengadilan

Masing masing pihak dalam perjanjian kerja dapat meminta pengadilan negeri agar hubungan kerja diputus berdasarkan alasan penting. Pengadilan bisa terjadi dengan alasan:

- 1) Pemutusan hubungan kerja karena perusahaan pailit
- 2) Pemutusan hubungan kerja terhadap anak yang tidak memenuhi syarat untuk bekerja yang digugat melalui lembaga PPHI
- 3) Pemutusan hubungan kerja karena berakhirnya PK

3. Hak hak buruh yang diPHK

Hak hak pekerja/buruh yang diPHK meliputi uang pesangon (pasal 156 ayat 2 Undang Undang Ketenagakerjaan), uang penghargaan masa kerja/uang jasa (pasal 156 ayat 3 Undang Undang Ketenagakerjaan) , uang ganti rugi perumahan dan pengobatan, serta uang pisah.

Berdasarkan ketentuan pasal 156 ayat 4 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, ganti rugi meliputi:

1. Cuti tahunan yang belum diambil dan gugur
2. Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ketempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja
3. Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan yang ditetapkan dari uang pesangon atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat
4. Hal yang ditetapkan dalam perjanjian dan peraturan perusahaan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

